



**WEWENANG PANIRADYA KAISTIMEWAN SEBAGAI LEMBAGA
KHUSUS YANG MEMBIDANGI URUSAN KEISTIMEWAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Periode 9 Januari 2023 s.d. 9 Februari 2023

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Ujian Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

FAJAR KURNIAWAN

NIM. 11000120120159

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**WEWENANG PANIRADYA KAISTIMEWAN SEBAGAI LEMBAGA
KHUSUS YANG MEMBIDANGI URUSAN KEISTIMEWAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Periode 9 Januari 2023 s.d. 9 Februari 2023

Oleh :

FAJAR KURNIAWAN

NIM. 11000120120159

Menyetujui,
Pembimbing Kerja Praktek

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktek

Nur Ikhwan R., S.Ant., M.URP.

NIP. 197909272006041007

Triyono, S.H., M.Kn.

NIP. 196712251994031002

Menyetujui,
Ketua Program Studi S-1 Hukum
Fakultas Hukum UNDIP

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 19840709200812100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya, penyusunan laporan kerja praktek ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.

Laporan Kerja Praktek yang berjudul “Wewenang Paniradya Kaistimewan sebagai Lembaga Khusus yang Membidangi Urusan Keistimewaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan nilai pada mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta salah satu syarat dalam Ujian Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum di Universitas Diponegoro dan sebagai pertanggungjawaban dari penulis selama melaksanakan kerja praktek di Kantor Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023.

Berbagai tahapan guna menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan pengayoman kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah berkenan menerima segala bentuk konsultasi dari penulis sehingga dapat membuka wawasan mengenai kegiatan Kerja Praktek ini;
3. Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali penulis, yang telah banyak memberikan arahan serta pandangan bagi penulis dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek;
4. Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si., selaku Paniradya Pati, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kerja praktek sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data maupun informasi;
5. Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradya Kaistimewan, beserta seluruh jajaran Bidang Rendal Paniradya Kaistimewan, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk dapat banyak belajar dan menimba ilmu melalui kegiatan Praktek Kerja di instansi Paniradya Kaistimewan Yogyakarta;
6. Seluruh pegawai dan/atau staf di lingkungan Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan banyak pembelajaran serta ilmu kepada penulis selama periode pelaksanaan kerja praktek;

7. Bina Yunandari, S.P., selaku ibunda dari penulis, yang telah mencurahkan segala kasih sayang, limpahan doa yang tiada terputus, bimbingan, hingga motivasi yang tiada henti. Semoga penulis dapat senantiasa membuat bangga dan bahagia ibunda;
8. Cahya Nugraha, S.Ag., selaku bapak dari penulis, yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga penulis dapat senantiasa memegang teguh nasehat bapak “*mikul dhuwur, mendhem jero*”; dan
9. Seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan laporan ini dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan kepada pembaca mengenai segi hukum, khususnya yang berkaitan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tulisan ini.

Semarang, 21 Februari 2023

Penulis

Fajar Kurniawan

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah dengan status istimewa yang melekat ditarik dari faktor sejarah panjang yang melatarbelakangi. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini tergolong ke dalam kategori desentralisasi asimetris dalam konsep penerapannya. Hal tersebut sejalan dengan politik hukum yang terkandung dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 pasca amandemen kedua yang secara implisit (tidak tegas) menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris dalam pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, lahirlah payung hukum untuk melegitimasi keberadaan DIY sebagai daerah otonomi khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menangani urusan Keistimewaan tersebut yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan, maka dibentuklah sebuah lembaga bernama Paniradya Kaistimewan. Pelaksanaan keistimewaan tersebut tujuannya adalah seluas-luasnya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat DIY, yang didasarkan pada Trilogi Filosofi DIY, yakni *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, lan Manunggaling Kawula Gusti*.

Kata Kunci: Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Desentralisasi Asimetris, Paniradya Kaistimewan.

ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta (DIY) is an area with a special status that is derived from a long historical background. The special status of the Special Region of Yogyakarta falls into the category of asymmetric decentralization in its application concept. This is in line with the legal politics contained in Article 18B of the 1945 Indonesian Constitution after the second amendment, which implicitly states that Indonesia adopts the concept of asymmetric decentralization in the pattern of relations between the Central Government and Regional Governments. In its implementation, a legal framework was established to legitimize the existence of DIY as a special autonomous region, embodied in Law Number 13 of 2012 on the Specialness of the Special Region of Yogyakarta. In handling these special matters, based on the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2018 on Institutional Affairs, an institution named Paniradya Kaistimewan was formed. The implementation of these special privileges aims to broadly prosper the community, especially the people of DIY, based on the DIY Philosophy Trilogy, namely Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, and Manunggaling Kawula Gusti.

Keywords: Specialness of the Special Region of Yogyakarta, Asymmetric Decentralization, Paniradya Kaistimewan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Kerja Praktek.....	7
D. Manfaat Kerja Praktek.....	8
E. Metodologi Kerja Praktek	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM.....	13
A. Sejarah Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terbentuknya Paniradya Kaistimewan.....	13
B. Visi dan Misi Paniradya Kaistimewan	17
C. Fungsi dan Tugas Pokok Paniradya Kaistimewan	18
D. Struktur Organisasi Paniradya Kaistimewan.....	21
BAB III LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori tentang Negara Hukum Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	22
B. Teori tentang Desentralisasi Asimetris.....	25
C. Teori tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	28
D. Teori tentang Kebijakan sebagai Tindakan Pemerintah yang Bersifat Yuridis.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Paniradya Kaistimewan dalam kaitannya dengan kebijakan alokasi Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta?.....	33
B. Implementasi kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	38
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), yang di dalamnya gamblang disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sudah seyogyanya sebagai negara hukum, Indonesia harus senantiasa menegakkan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melalui regulasi yang ada dalam bentuk dan susunan hierarki lainnya. Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang dalam keberjalanannya senantiasa bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil, arif, baik, dan bijaksana. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, memenuhi tuntutan akal budi, memberikan rasa keadilan pun juga kemanfaatan semata-mata bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti yang diketahui bersama, selain daripada negara hukum, Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara hukum ini hadir sebagai reaksi atas kegagalan dari konsep negara penjaga malam (*legal state*) yang dalam artian peran negara berprinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah terhadap rakyatnya dalam bidang politik dan ekonomi. Dikarenakan konsep *legal state* memiliki prinsip tersebut menyebabkan peran administrasi negara menjadi pasif sehingga sering

disebut sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Dalam praktiknya konsep *legal state* gagal dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakatnya sehingga memunculkan reaksi kerusuhan sosial. Kegagalan tersebut memunculkan perkembangan konsep negara hukum baru yang mana menempatkan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.¹ Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisiennya uang negara yang digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Selaras dengan pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga negara. Dalam kewenangannya pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat umum. Penyelenggaraan negara oleh pemangku kekuasaan dalam hal ini pemerintah/lembaga negara tidak terlepas dari sistem hukum yang mana dalam hal ini hukum administrasi negara. Dalam perkembangannya hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara ataupun hubungan antar organ pemerintah.² Hukum Administrasi Negara secara yuridis merupakan bagian dari rumpun ilmu hukum yang berfokus pada perilaku dan kegiatan administrasi negara, kebutuhan warga

¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.

² Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 15.

negara, dan interaksi antara keduanya. Dalam konteks penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sangat penting untuk melakukan rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi posisi administrasi negara, terlebih disaat administrasi negara yang merupakan elemen kunci dalam pelayanan publik menghadapi masalah-masalah yang mendasar.

Berkaitan dengan hal tersebut dikenal pula istilah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang sering dikenal dengan istilah desentralisasi. Konsekuensi logis yang muncul atas kondisi tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri tanpa banyak campur tangan dan intervensi dari pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional serta kepentingan umum. Di Indonesia sendiri dasar yang mengatur mengenai konsep desentralisasi atau pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dalam Pasal 18 ayat (5) juga diatur bahwasanya Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Adapun implementasi desentralisasi yang hidup dalam sistem pemerintahan memiliki 2 (dua) macam pola, yakni desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Pada dasarnya, perbedaan mendasar antara desentralisasi simetris dan asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan tingkat keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu pemerintah (Negara bagian/daerah), dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar daerah. Desentralisasi asimetris adalah konsep yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk menentukan tingkat otonomi, struktur pemerintahan, dan hal-hal lain dalam pengaturan pemerintahannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Artinya, tidak ada standar yang sama (asimetris) antara satu daerah dengan daerah lainnya. Indonesia mempunyai 4 (empat) wilayah, yang mengemban desentralisasi khusus, di samping tentunya juga mengemban desentralisasi normatif. Praktik demokrasi dan implementasi desentralisasi asimetris ini memiliki implikasi logis dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal penghargaan terhadap nilai sejarah suatu daerah dan pemberian kewenangan kepada daerah sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu implikasi lainnya bahwa daerah-daerah tersebut memperoleh tambahan desentralisasi fiskal, untuk penyelenggaraan

kekhususan.³ Salah satu daerah yang memiliki desentralisasi asimetris tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut DIY merupakan daerah yang memiliki peran vital dalam mempertahankan mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI. Seperti diketahui bersama, bahwa sebelum NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, maka DIY sudah memiliki eksistensi maupun legitimasi pemerintahan sendiri dengan wujud Kerajaan Mataram Islam. Pasca 17 Agustus 1945, Kesultanan dan Kadipaten di Yogyakarta melakukan integrasi dengan NKRI sebagai negara yang baru lahir.⁴ Tindakan dari kedua daerah tersebut adalah bentuk nyata dukungan, terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.⁵ DIY sebagai bagian dari NKRI memberikan konsekuensi, bahwa Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan sebagai bentuk implementasi tujuan negara, utamanya yang tertuang pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang dimana segala perbuatan dilandasi berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga perlindungan mendasar oleh negara kepada DIY diwujudkan melalui pembentukan payung hukum, yang memberikan kepastian mengenai eksistensi keberadaan DIY. Kembali lagi apabila ditarik tentang pokok pengakuan eksistensi DIY sejatinya sudah tertuang dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “negara

³ Herlambang Fadlan Sejati, “Kebijakan Mengenai Ketidakpastian Besaran Presentase Dana Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi, Universitas Gadjah Mada* (Mei 30, 2016): 24, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/99354>.

⁴ Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2013), VIII.

⁵ Rini Mardikaningsih dan R. Sumaryanto, *Sejarah untuk Kelas XII SMA dan MA Program IPS* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 18.

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut Pasal tersebut dijabarkan, sehingga menjadi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY), yang kini menjadi payung hukum bagi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah DIY tergolong pada sistem desentralisasi asimetris. Implementasi urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 pada dasarnya mengadopsi prinsip desentralisasi asimetris, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implikasi yang ditimbulkan oleh adanya penerapan konsep desentralisasi asimetris ini salah satunya adalah terkait sektor pendanaan/fiskal. Menjadi sebuah kewajiban bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif tambahan berupa desentralisasi fiskal guna menunjang dan mewujudkan aspek urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, keberadaan lembaga dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai budaya sesuai dengan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menjadi sangat penting.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan, yang kemudian dikenal dengan Perdas Nomor 1 Tahun 2018, maka dibentuklah lembaga khusus yang menangani masalah terkait dengan kebijakan alokasi Dana Keistimewaan, yakni Paniradya Kaistimewan yang secara langsung ditunjuk oleh Gubernur

DIY. Diperkuat dengan hadirnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Dengan demikian, penerapan wewenang istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk DIY secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diangkat 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Paniradya Kaistimewan dalam kaitannya dengan kebijakan alokasi Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengasah kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Adapun kompetensi yang dimaksud meliputi :

1. Kemampuan dalam penyusunan produk hukum;
2. Kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
3. Kemampuan untuk melakukan negosiasi;
4. Mengembangkan kemampuan *entrepreneur*;
5. Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif;
6. Kemampuan bekerja secara profesional dan tim;
7. Kemampuan dalam mengkoordinasi dan kepemimpinan.

D. Manfaat Kerja Praktek

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah mengasah dan menambah kemampuan maupun keterampilan mahasiswa dalam pengetahuan akademik dan profesionalitas dalam dunia pekerjaan. Berikut merupakan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja praktek bagi mahasiswa, fakultas, dan instansi tempat kerja praktek:

1. Bagi Mahasiswa

- a) Membuka wawasan dan pengetahuan baru dalam proses pelaksanaan kerja praktek;
- b) Memberikan pengalaman dan membekali keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c) Memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Penulisan Hukum bagi mahasiswa (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- d) Belajar mengenal dinamika dan profesionalitas, utamanya dalam dunia kerja pada unit-unit kerja dalam lingkungan pemerintah; dan
- e) Memberikan ruang dalam implementasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara aktual dalam dunia kerja.

2. Bagi Fakultas

- a) Memperkenalkan kualitas terbaik lulusan-lulusan Universitas Diponegoro khususnya lulusan Fakultas Hukum kepada instansi pemerintah maupun swasta;
- b) Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat mencetak lulusan yang berkompeten dalam dunia kerja; dan
- c) Membuka peluang Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan instansi dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang akan datang.

3. Bagi Instansi

- a) Terjalannya hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dengan Lembaga pendidikan serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat; dan
- b) Dapat membantu menyiapkan sumber daya yang potensial untuk instansi;

- c) Sebagai saluran dalam sosialisasi kelembagaan maupun etika profesionalitas pekerjaan dan iklim dunia kerja.

E. Metodologi Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023 di Paniradya Kaistimewan yang beralamatkan di Jalan Malioboro No.16, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis laporan kerja praktek ini jatuh kepada metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari sudut pandang perundang-undangan atau norma hukum berbentuk regulasi yang berlaku disertai dengan analisis terhadap data-data faktual yang ditemukan di lapangan.

Sifat dari penelitian ini telah sesuai dengan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk fakta peristiwa hukum tertentu dalam cakupan permasalahan yang akan diteliti secara sistematis dan komprehensif. Sehingga diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (kredibel). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari sumber kepustakaan dan didukung menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan; dan
2. Sumber daya pendukung, yaitu data primer, yang didapatkan melalui observasi/penelitian lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penulisan Laporan Kerja Praktek ini disesuaikan dengan mengacu pada Buku Panduan Kerja Praktek Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang disusun oleh Fakultas. Laporan Kerja Praktek ini terbagi atas 5 (Lima) Bab. Adapun gambaran mengenai struktur penulisan laporan ini akan diuraikan dalam sistematika yang meliputi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan disajikan mengenai Latar Belakang topik permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Kerja Praktek, Manfaat Kerja Praktek, Metodologi Kerja Praktek, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran secara keseluruhan dari tempat atau lokasi kerja praktek yang dalam hal ini meliputi visi, misi, struktur keorganisasian, Sistem kerja internal dan hal-hal lain yang lebih menjelaskan permasalahan yang akan dibahas pada obyek yang diteliti, yang

isinya lebih ditekankan kepada gambaran umum objek Kerja Praktek yang diteliti.

BAB III: Landasan Teori

Pada bab ini akan diulas mengenai landasan teori, cara pandang; Metoda-metoda yang telah ada dan/atau akan digunakan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam Kerja Praktek serta konsep dan ulasan yang telah diuji kebenarannya dari beberapa sumber yang berkaitan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem yang telah diterapkan pada lokasi kerja praktek, analisis sistem yang diusulkan, serta implementasi dari perancangan sistem yang diusulkan berikut dengan pembahasannya.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan berupa rangkuman keseluruhan isi yang sudah dibahas maupun saran atas isi dari penulisan (saran perluasan, pengembangan, pendalaman, pengkajian ulang).

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terbentuknya

Paniradya Kaistimewan

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta telah lebih dahulu memiliki eksistensi maupun legitimasi pemerintahan sendiri yang melekat dengan wujud Kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Raja Mataram Islam. Bentuk kerajaan tersebut adalah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri tahun 1755 dan Kadipaten Pakualaman yang berdiri tahun 1813. Keduanya oleh Pemerintah Hindia Belanda diakui sebagai kerajaan yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pasca Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Adipati Paku Alam VIII sepakat untuk bergabung dengan Indonesia. Kedua tokoh tersebut, secara terpisah namun dengan format dan pesan yang serupa, mengumumkan Amanat pada tanggal 5 September 1945. Tindakan ini kemudian ditetapkan melalui “Piagam Kedudukan” Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945, yang mengakui bahwa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom yang akan menyatu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status sebagai Daerah Istimewa.

Keberpihakan Kesultanan dan Kadipaten di Yogyakarta terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno-Hatta pada masa itu merupakan bentuk nyata dukungan serta upaya integrasi terhadap

pemerintahan yang sah. Sejarah juga mencatat bahwa pada saat awal kemerdekaan dan masa peralihan kekuasaan, kondisi politik negara RI tidak stabil. Oleh karena itu sejak tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, Yogyakarta ditunjuk menjadi ibukota Negara Republik Indonesia, dengan alasan daerah ini relatif aman dan secara *de facto* maupun *de jure* diakui oleh internasional, sedangkan secara yuridis, DIY dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.⁶ Ditinjau dari aspek historis tersebut, maka sebagai implikasinya, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh pengakuan negara sebagai daerah istimewa sesuai hak-hak dan asal-usul daerah dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan atau daerah khusus berlandaskan pada konsep desentralisasi asimetris.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang inheren dengan status istimewa. Keistimewaan DIY menjadi salah satu bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan khusus. Status istimewa ini menjadi langkah yang komprehensif

⁶ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025*, 2.

untuk mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintahan formal yang khas. Kedudukan Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi disertai dengan kewenangan istimewa. Kewenangan ini memberikan hak bagi DIY untuk memelihara dan mengembangkan tradisi yang telah mengakar kehidupan masyarakat Yogyakarta secara turun temurun.⁷

Pada tahun 2018 Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam momentum 6 tahun lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY memberi catatan tentang pentingnya sinkronisasi kelembagaan atau perencanaan pengorganisasian untuk mengaplikasikan anggaran dan kelembagaan. Mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan, maka lahirlah lembaga yang diberi nama Paniradya Kaistimewan untuk membidangi urusan keistimewaan Yogyakarta. Perdais tersebut telah mereduksi sekretariat Parampara Praja menjadi bagian dari lembaga baru yaitu Paniradya Kaistimewan dan selanjutnya fungsi fasilitasnya dilaksanakan oleh Sub. Bagian Pelayanan Parampara Praja, yang secara rinci diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Terdapat 5 aspek keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, yang meliputi Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

⁷ Paniradya Kaistimewan, 2022, *Kajian Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022-2027*, 19.

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang.

Tahun 2022 menjadi tahun ke-10 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sah diberlakukan, yaitu sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini disahkan oleh DPR RI, tepat pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Berbicara perihal UU Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya ada banyak pertanyaan yang ditujukan tentang penempatan posisi ‘Istimewa’ bagi Yogyakarta. Guna menjawab banyak pertanyaan tersebut, tentunya juga tak sedikit jawaban yang saat ini dapat kita temui dengan mudah, baik itu perihal catatan sejarah pun jurnal yang memuat ikhwal sederet peristiwa sejarah nasional negeri ini, di mana kemudian, bahasan ‘sejarah’ tersebut menjadi semacam ‘koentji’ guna menguak semuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Keistimewaan Yogyakarta ini tidak serta-merta ada dan baru terselenggara dalam kurun waktu singkat saja, akan tetapi justru Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No 13 Tahun 2012 ini muncul sebagai salah satu artefak sejarah kepemimpinan yang bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini terselenggara. Lebih jelas dapat dikatakan bahwa Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Perdais No. 1 Tahun 2018, yang dipimpin oleh seorang Paniradya Pati, dan memiliki tugas guna membantu Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.⁸

B. Visi dan Misi Paniradya Kaistimewan

Paniradya Kaistimewan dalam hal pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya tentu berlandaskan pada visi dan misi yang ingin dicapai. Visi merupakan untaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga.⁹ Sedangkan misi merupakan bentuk pengejawantahan atau manifestasi atas visi yang telah disusun dengan sistematis. Visi dan misi tersebut dirangkai sebagai dasar acuan dalam menjalankan roda keberjalanan suatu organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi dari lembaga Paniradya Kaistimewan adalah sebagai berikut:¹⁰

Visi

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027 adalah
“Mewujudkan Panca Mulia Masyarakat Jogja, melalui Reformasi Kalurahan,
Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Inovasi dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi”

⁸ Paniradya Kaistimewan, <https://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id/>.

⁹ Gramedia Blog, Simak *Definisi Visi dan Misi yang Wajib Kita Ketahui!*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-dan-misi/>.

¹⁰ Paniradya Kaistimewan, <https://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id/>.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan.
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

C. Fungsi dan Tugas Pokok Paniradya Kaistimewan

Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Paniradya Kaistimewan mempunyai fungsi:¹¹

1. Perumusan Program Kerja Paniradya Kaistimewan;
2. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan;

¹¹ Paniradya Kaistimewan, *op.cit.*, 7.

3. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program Keistimewaan;
4. Penyelenggaraan Pembinaan di Bidang Perencanaan Program Keistimewaan;
5. Penyelenggaraan Pengendalian Program Keistimewaan;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan;
7. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Parampara Praja;
9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Paniradya Kaistimewan; dan
10. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya tersebut, Paniradya Kaistimewan wajib menyusun kajian perencanaan program dan kegiatan keistimewaan yang didasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, tugas dan fungsi dari masing-masing bagian di Paniradya Kaistimewan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 yang mencakup sebagai berikut:¹²

1. Bagian Pelayanan dan Umum

Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Parampara Praja, hubungan antar lembaga, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja Paniradya Kaistimewan.

¹² Paniradya Kaistimewan, <https://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id/>.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan untuk meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan.

3. Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk meningkatkan capaian program yang berkualitas.

4. Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang

Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara, dan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas.

D. Struktur Organisasi Paniradya Kaistimewan



BAB III

LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi negara Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disingkat dengan UUD NRI 1945. Dewasa ini sekitar abad ke-20 muncul istilah konsep negara *welfare state*. Dalam rangka mewujudkan konsep Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, konteks tersebut tentunya sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi utamanya dalam Pasal 33, yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jelas terlihat dalam ketentuan tersebut bahwasanya Indonesia telah memiliki cita-cita luhur yang tertuang dalam konstitusi sebagai negara yang semata-mata muaranya adalah ingin untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga wajib untuk diwujudkan.

Konsepsi negara hukum kesejahteraan menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan ideologi *welfare state* sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurs functie*) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta

menjadikan keadilan sosial sebagai rohnya pembangunan ekonomi.¹³ Hal ini tentu jauh berbeda dengan konsep negara sebagai penjaga malam (*Nachtwächterstaat*) yang secara singkatnya hanya menekankan pada kewajiban negara dalam sektor militer, kepolisian, pengadilan untuk melindungi warganya dari agresi, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan menegakkan hukum kepemilikan.

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.¹⁴ Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen, termasuk dalam alinea keempat Pancasila yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional, Indonesia menganut ideologi *welfare state* yang menempatkan kesejahteraan sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah. Meskipun demikian, implementasi konsep kesejahteraan ini dalam realitas empiris masih menjadi perdebatan dan tantangan tersendiri.

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas,

¹³ Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, No. 2 (2019): 254, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986>.

¹⁴ *Ibid.*, 49.

yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeienis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.¹⁵

Menurut Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara.¹⁶ Dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurs functie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷ Sehingga dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan, asas

¹⁵ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 2 (2012): 266, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/922>.

¹⁶ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State di Indonesia", *Jurnal Trias Politica* 1, No.1 (April, 2017): 173.

¹⁷ Marilang, *op.cit.*, 266.

kesetaraan hak, maupun asas persahabatan atau kebersamaan. Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

B. Teori tentang Desentralisasi Asimetris

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, dan suatu Provinsi terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. Setiap Kabupaten dan Kota memiliki struktur pemerintahannya masing-masing dan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya tujuan pembentukan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini mempermudah daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan daerahnya.¹⁸ Dalam konteks negara kesatuan, desentralisasi merupakan suatu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh bagian negara atau daerah.

Sebelum jauh beranjak meninjau terkait definisi Desentralisasi Asimetris, perlu diketahui terlebih dahulu dari catatan sejarah, utamanya mengenai politik hukum yang terdapat dalam Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwasanya Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terjadi pada tahun 2000

¹⁸ Khotman Annafie, Achmad Nurmandi, "Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (Juni, 2016): 305, <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2632>.

membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Politik hukum dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 semangatnya menjadi sangat berbeda dengan nafas dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Perubahan politik hukum dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai hasil amandemen berpengaruh terhadap perubahan politik hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.¹⁹ Dengan membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 pasca amandemen tersebut, maka secara implisit (tidak tegas) dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menganut konsep desentralisasi asimetris dalam pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka hal tersebut bermakna bahwa konsep Pemerintahan Daerah di Indonesia bukan hanya satu, dan negara mengakui hal tersebut. Dengan demikian, politik hukum (legal policy) tentang desentralisasi yang digariskan UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan keniscayaan penerapan “desentralisasi asimetris” yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat. hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Berdasarkan rumusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945, secara yuridis dapat digambarkan konstruksi besar bangunan otonomi daerah di Indonesia,

¹⁹ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 3 (Agustus, 2019): 401, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6478/3328>.

terbagi menjadi tiga, yaitu: otonomi seluas-luasnya, otonomi istimewa dan otonomi khusus.²⁰

Desentralisasi asimetris adalah konsep yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk menentukan tingkat otonomi, struktur pemerintahan, dan hal-hal lain dalam pengaturan pemerintahannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Artinya, tidak ada standar yang sama (asimetris) antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Pusat adalah sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan, terutama dalam merespons keinginan dari daerah tersebut yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang, yang menjadi dasar bagi daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Menurut Warsito Utomo, “desentralisasi asimetris akan memberikan ruang gerak secara kultural bagi daerah yang berkarakter berbeda. Pada titik ini menempatkan desentralisasi asimetris, untuk Indonesia yang memiliki variasi budaya yang sangat beragam akan sangat tepat untuk memberikan apresiasi terhadap keberagaman tertentu”.²¹

Penerapan desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah sekedar pelimpahan kewenangan biasa dalam bentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja. Secara empiris kebijakan desentralisasi asimetris tersebut merupakan bagian dari strategi yang komprehensif dari Pemerintah Pusat untuk menarik simpati dan merangkul kembali daerah-daerah separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut mencoba

²⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, *op.cit.*, 402-403.

²¹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2021), 35.

mengakomodasi berbagai tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintah lokal yang khas, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk saat ini seperti yang diketahui secara empiris, di Indonesia sendiri terdapat daerah yang secara khusus diatur menggunakan otonomi khusus, memiliki payung hukum berupa perundang-undangan khusus dan juga diterapkan desentralisasi asimetris sebagai sistem yang meringkai dalam desain kelembagaan yang membedakan dengan provinsi lainnya, diantaranya : Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

C. Teori tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut DIY merupakan daerah yang memiliki peran vital dalam mempertahankan mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti diketahui bersama, bahwa sebelum NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, maka DIY sudah memiliki eksistensi maupun legitimasi pemerintahan sendiri dengan wujud Kerajaan Mataram Islam. Pasca 17 Agustus 1945, Kesultanan dan Kadipaten di Yogyakarta melakukan integrasi dengan NKRI sebagai negara yang baru lahir.²² Tindakan dari kedua daerah tersebut adalah bentuk nyata dukungan, terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.²³ Sehingga Pemerintah Indonesia seolah memiliki utang budi dan patut berterima kasih, bahkan memberikan apresiasi keistimewaan atas bergabungnya kedua wilayah

²² Ni'matul Huda, 2013, *op.cit.*, VIII.

²³ Rini Mardikaningsih dan R. Sumaryanto, *op.cit.*, 18.

tersebut, karena mampu menambah kekuatan NKRI dalam rangka mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Kini sudah 78 tahun berlalu pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan DIY masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang inheren dan tergolong ke dalam kategori daerah otonomi khusus berupa status keistimewaan dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditarik berdasarkan aspek historis dan asal usul yang mana maka DIY sudah memiliki eksistensi maupun legitimasi pemerintahan sendiri dengan wujud Kerajaan Mataram Islam jauh sebelum NKRI lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada dasarnya, pokok pengakuan mengenai eksistensi DIY sebagai daerah istimewa telah diatur dalam Pasal 18B UUD NRI tahun 1945, yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sehingga penjabaran lebih lanjut untuk memperjelas Pasal tersebut dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan UUK DIY.

Kewenangan istimewa DIY merupakan wewenang tambahan selain dari apa yang sudah ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang ini dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mengatur dan mengurus

kewenangan istimewa.²⁴ Pengaturan mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya. Pelaksanaan keistimewaan DIY didasarkan pada Trilogi Filosofi DIY yang mencakup *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, lan Manunggaling Kawula Gusti*.

Kedudukan Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi disertai dengan kewenangan istimewa. Kewenangan ini memberikan hak bagi DIY untuk memelihara dan mengembangkan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta secara turun temurun. Kewenangan Istimewa yang secara rinci diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) memberikan wewenang tambahan tertentu dalam urusan Keistimewaan, diantaranya, (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) Aspek Kebudayaan; (d) Pertanahan; dan (e) Tata Ruang. Tentunya UUK DIY tersebut menjadi dasar kuat bagi urusan pemerintahan DIY yang memiliki sifat otonomi khusus. Kehadiran undang-undang tersebut memberikan keleluasaan

²⁴ Paniradya Kaistimewan, 2022, *op.cit.*, 18.

kepada Pemerintah DIY untuk lebih fokus pada pengembangan potensi daerah yang menjadi karakteristik tersendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, muara daripada status istimewa yang dimiliki oleh DIY tersebut semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Teori tentang Kebijakan sebagai Tindakan Pemerintah yang Bersifat Yuridis

Pemerintah/administrasi negara merupakan subjek hukum sebagai *drager van de rechten en plichten* atau memiliki arti pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara pembuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh „pemerintah“ dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.²⁵ Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi atau situasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

²⁵ Winahyu Erwiningsih, “Peranan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum),” *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1, No. 2 (September, 2004): 184, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1025>.

kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945.²⁶

Pemerintah sebagai subjek hukum dapat melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan hukum dan tidak akan menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum dan dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu ataupun dapat menimbulkan suatu hak maupun kewajiban. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuur hendeling*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate* dan *justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* and *responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.²⁷

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum. Kewenangan bertindak pemerintah dalam hukum administrasi negara merupakan kewenangan yang diberikan berdasarkan suatu ketentuan

²⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2, (Juni, 2019): 2, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080>.

²⁷ Winahyu Erwiningsih, *op.cit.*, 185.

hukum positif. Dimensi tindakan hukum pemerintah dapat dibagi dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) (tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat) dan tindakan yang bukan tindakan hukum (*fetelijk handeling*) (tindakan nyata merupakan suatu tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum. Kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan hukum positif merupakan wujud dari kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat.²⁸

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Paniradya Kaistimewan dalam kaitannya dengan kebijakan alokasi Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang inheren dengan status istimewa. Keistimewaan DIY menjadi salah satu bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan pemerintah pusat melalui pelimpahan

²⁸ Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)", *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1, (Februari, 2017): 83, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/9240>.

kewenangan khusus. Status istimewa ini menjadi langkah yang komprehensif untuk mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintahan formal yang khas. Kedudukan Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi disertai dengan kewenangan istimewa. Kewenangan ini memberikan hak bagi DIY untuk memelihara dan mengembangkan tradisi yang telah mengakar kehidupan masyarakat Yogyakarta secara turun temurun.²⁹

Pada tahun 2018 Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam momentum 6 tahun lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY memberi catatan tentang pentingnya sinkronisasi kelembagaan atau perencanaan pengorganisasian untuk mengaplikasikan anggaran dan kelembagaan. Mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan, maka lahirlah lembaga yang diberi nama Paniradya Kaistimewan untuk membidangi urusan keistimewaan Yogyakarta. Perdais tersebut telah mereduksi sekretariat Parampara Praja menjadi bagian dari lembaga baru yaitu Paniradya Kaistimewan dan selanjutnya fungsi fasilitasnya dilaksanakan oleh Sub. Bagian Pelayanan Parampara Praja, yang secara rinci diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Terdapat 5 aspek keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan

²⁹ Paniradya Kaistimewan, 2022, *Kajian Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022-2027*, 19.

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, yang meliputi Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang.

Berbicara perihal UU Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya ada banyak pertanyaan yang ditujukan tentang penempatan posisi 'Istimewa' bagi Yogyakarta. Guna menjawab banyak pertanyaan tersebut, tentunya juga tak sedikit jawaban yang saat ini dapat kita temui dengan mudah, baik itu perihal catatan sejarah ataupun jurnal yang memuat ikhwal sederet peristiwa sejarah nasional negeri ini, di mana kemudian, bahasan 'sejarah' tersebut menjadi semacam 'koentji' guna menguak semuanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Keistimewaan Yogyakarta ini tidak serta-merta ada dan baru terselenggara dalam kurun waktu singkat saja, akan tetapi justru Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No 13 Tahun 2012 ini muncul sebagai salah satu artefak sejarah kepemimpinan yang bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini terselenggara. Lebih jelas dapat dikatakan bahwa Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Perdas No. 1 Tahun 2018, yang dipimpin oleh seorang Paniradya Pati, dan memiliki tugas guna membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.³⁰

³⁰ Paniradya Kaistimewan, <https://paniradyakaistimewan.jogjaprovo.go.id/>.

Kehadiran lembaga dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai budaya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) sangat penting dan begitu vital. Paniradya Kaistimewan dapat diartikan sebagai lembaga yang membidangi mengenai otonomi khusus yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melihat tugas pokok dan fungsi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka lembaga tersebut harus memenuhi tiga pilar utama yakni regulatif, normatif, dan kognitif budaya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Scott, bahwa Lembaga dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi Norma, Regulasi, dan Kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi pelaku. Demikian pula untuk pengelolaan danais, lembaga memberikan pedoman bagi para pengguna dana dalam menjalankan aktivitasnya khususnya dalam bidang Keistimewaan D.I Yogyakarta. Berbagai norma yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma masyarakat beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan pengguna dana untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (Kultural-kognitif). Dalam teori kelembagaan terdiri atas tiga pilar utama yaitu regulatif, normatif dan kognitif budaya. Regulatif adalah peraturan yang digunakan dalam suatu lembaga yang terdiri dari kekuatan, sanksi, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga. Adapun normatif adalah konsepsi norma yang digunakan dalam suatu lembaga, norma merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat

oleh lembaga. Sedangkan kognitif budaya adalah pemikiran atau pengetahuan tentang budaya dalam lembaga.³¹

Adapun pilar regulatif adalah dengan cara diukur menggunakan adanya peraturan dalam bentuk undang-undang atau hierarki dibawahnya yaitu Perda yang berhubungan dengan nilai kebudayaan maupun aspek lain yang beririsan. Harapannya, pilar regulatif sebagai faktor pendukung pelaksanaan nilai-nilai budaya mampu mendorong semua elemen dalam lembaga dan juga kelompok masyarakat agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan genre atau ciri khas atau corak khusus tata nilai kebudayaan Yogyakarta. Khusus dalam hal pilar regulatif tersebut, Paniradya Kaistimewan menjadi lembaga mitra utama yang tentunya selalu bersinergi dan bersinggungan dengan lembaga legislatif maupun eksekutif lainnya dalam hal menciptakan dan membuat produk-produk hukum yang berkaitan dengan otonomi khusus dalam bidang kebudayaan, sedangkan dalam aspek normatifnya, secara tugas dan wewenang, Paniradya Kaistimewan menjalin bentuk kerjasama yang sinergis dengan seluruh lembaga yang kemudian dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dalam hal menangani distribusi terkait kebijakan alokasi Dana Keistimewaan maupun segala urusan yang menyangkut tentang otonomi khusus dan status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paniradya Kaistimewan sebagai lembaga otonomi khusus yang menangani seputar Dana Keistimewaan maupun alokasinya, salah satunya

³¹ Khotman Annafie, Achmad Nurmandi, *op.cit.*, 309.

dalam sektor kebudayaan, diharapkan mampu untuk dapat menjadi aktor dalam kaitannya mencapai tujuan pelaksanaan urusan keistimewaan yang menyangkut aspek kebudayaan tersebut, utamanya dalam hal pelaksanaan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sebagai bentuk peranannya, Paniradya Kaistimewan menyiapkan aspek teknis berupa program dan kegiatan yang menyangkut mengenai tata nilai kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Semakin hari, stigma masyarakat mengenai kebudayaan terkadang menganggap hal tersebut akan luntur, tergerus, dan hilang dari peradaban. Oleh karena itu dengan hadirnya Paniradya Kaistimewan ini salah satu bentuk konkrit dalam mengatasinya permasalahan tersebut adalah melalui strategi kebudayaan yang dirumuskan dalam sebuah kajian secara komprehensif yang kemudian dapat dikatakan sebagai *blueprint* ataupun roadmap bagi keberjalanan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Yogyakarta.

B. Implementasi kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebijakan pengalokasian Dana Keistimewaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bentuk nyata adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara umum, peristiwa atau hubungan tersebut merupakan satu tanda terjadinya penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom atau yang sering dikenal dengan istilah Desentralisasi. Mengutip apa yang dikatakan

oleh Smith bahwasanya desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan e Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya. Dengan membawa spirit tersebut menjadikan daya pacu dan dorongan diberlakukannya Perdais yang mengatur tentang kewenangan urusan keistimewaan DIY. Pengaturan dalam Perdais ini memuat aturan pokok terhadap 5 sektor keistimewaan yang menjadi hukum positif sebagai peraturan turunan dari adanya payung hukum Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK DIY).

Disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam konteks desentralisasi (pelimpahan kewenangan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, fenomena daerah khusus ini menjadi sorotan tersendiri. Perlu adanya desentralisasi yang bukan hanya desentralisasi normatif, sebab konsep desentralisasi khusus ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan daerah tertentu yang memiliki corak karakter tertentu, ditarik dari segi sejarah maupun segi kekhususan lain yang terpatri bagi daerah tersebut, sehingga tujuan pemerintah pusat untuk merangkul daerah tersebut dapat tercapai. Tercetuslah dalam konsep desentralisasi dengan istilah desentralisasi simetris (biasa) dan desentralisasi asimetris (khusus).

Indonesia mempunyai 4 (empat) wilayah, yang mengemban desentralisasi khusus atau desentralisasi asimetris, di samping tentunya juga mengemban desentralisasi normatif. Praktik demokrasi dan implementasi desentralisasi asimetris ini memiliki implikasi logis dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal penghargaan terhadap nilai sejarah suatu daerah dan pemberian kewenangan kepada daerah sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu implikasi lainnya bahwa daerah-daerah tersebut memperoleh tambahan desentralisasi fiskal, untuk penyelenggaraan kekhususan.³² Salah satu daerah yang memiliki desentralisasi asimetris tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengaturan mengenai konsep pendanaan bagi Keistimewaan DIY kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi asimetris

³² Herlambang Fadlan Sejati, *op.cit.*, 18.

telah gamblang diatur dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut pengaturan dan definisi mengenai Dana Keistimewaan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) itu sendiri, yang juga sekaligus menjadi payung hukum bagi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan juga diatur dalam peraturan pelaksana seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan inilah yang dapat pula disebut sebagai Dana Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil, Daerah Istimewa Yogyakarta memang tidak memperoleh, karena tidak mempunyai sumber daya tertentu yang melimpah seperti halnya daerah khusus lainnya, yakni Papua.

Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya diikuti pula dengan instrumen pendukung berupa pendanaan khusus secara penuh yang berasal dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat, yakni yang dikenal dengan sebutan Dana Keistimewaan, sehingga tercipta sebuah hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menunjang efektivitas penyelenggaraan keistimewaan, telah diatur mengenai pendanaan

istimewa yang disebut dengan Dana Keistimewaan dengan pengalokasian dan penyalurannya melalui transfer ke daerah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DIY maupun kemampuan keuangan Pusat.³³ Pengaturan mengenai besaran prosentase Dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjang penyelenggaraan kewenangan urusan keistimewaan memang tidak diberikan postur yang pasti, sebab perlu dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN dan kemudian disesuaikan pula dengan kebutuhan DIY maupun kemampuan pusat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan pada penelitian ini berkenaan dengan wewenang Paniradya

³³ BPK RI, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Dana-Keistimewaan-Yogyakarta.pdf>.

Kaistimewan sebagai lembaga khusus yang menangani urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi landasan utama atau payung hukum dalam kaitannya status keistimewaan Yogyakarta. Status istimewa ini tersemat disebabkan oleh faktor historis panjang mengenai eksistensi dan keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status tersebut sekaligus sebagai bentuk implikasi logis hadirnya penerapan konsep desentralisasi asimetris atau desentralisasi khusus di Indonesia yang berdasarkan pada amanat konstitusi amandemen kedua utamanya dalam Pasal 18.
2. Paniradya Kaistimewan hadir sebagai lembaga khusus yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membidangi urusan keistimewaan yang mencakup urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang, berdasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

B. Saran

Setelah mengurai dan membahas mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang mana merupakan bentuk nyata penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia, maupun juga wewenang lembaga khusus yang menangani sektor dan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama

Paniradya Kaistimewan, maka didapatkan beberapa rekomendasi ataupun saran, sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kejelasan dalam politik hukum, utamanya pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasca amandemen, agar kemudian dapat menciptakan sebuah *grand design* kebijakan desentralisasi asimetris, sehingga nantinya akan terwujud sebuah komitmen terhadap konsistensi bagi rezim yang berkuasa untuk menerapkan pola desentralisasi seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi.
2. Diperlukan desentralisasi yang khusus untuk mengakomodir kepentingan daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, sehingga tujuan pemerintah pusat untuk merangkul daerah tersebut dapat tercapai. Desentralisasi asimetris bertujuan untuk menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang, seperti halnya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lembaga khusus yang menanganinya bernama Paniradya Kaistimewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kajian Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022-2027 (Yogyakarta: Paniradya Kaistimewan, 2022).
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2013).
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2021).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 (Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Rini Mardikaningsih dan R. Sumaryanto, *Sejarah untuk Kelas XII SMA dan MA Program IPS* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Yohanis Anton Raharusun, *Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009).

Jurnal

- Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, No. 2 (2019): 254, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986>.
- Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)", *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1,

- (Februari, 2017): 83,
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/9240>.
- Herlambang Fadlan Sejati, “Kebijakan Mengenai Ketidakpastian Besaran Prosentase Dana Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi, Universitas Gadjah Mada* (Mei 30, 2016): 24,
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/99354>.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 3 (Agustus, 2019): 401,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6478/3328>.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2, (Juni, 2019): 2,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080>.
- Khotman Annafie, Achmad Nurmandi, “Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (Juni, 2016): 305,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2632>.
- Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang ,” *Jurnal Konstitusi* 9, No. 2 (2012): 266,
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/922>.
- Winahyu Erwiningsih, “Peranan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum),” *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1, No. 2 (September, 2004): 184,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1025>.
- Winda Roselina Effendi, “Konsep Welfare State di Indonesia”, *Jurnal Trias Politica* 1, No.1 (April, 2017): 173,

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/722/0>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Website

BPK RI, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
<https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Dana-Keistimewaan-Yogyakarta.pdf>.

Gramedia Blog, Simak *Definisi Visi dan Misi yang Wajib Kita Ketahui!*,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-dan-misi/>.

LAMPIRAN

Dokumentasi Selama Kerja Praktek









PENILAIAN KERJA PRAKTEK

NAMA MAHASISWA : FAJAR KURNIAWAN

NIM : 11000120120159

TEMPAT KP : PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

BIDANG KP : PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

NO	Unsur Penilaian	Bobot (B)	Nilai (N)	B x N	Kriteria
1	Perilaku Sikap, inovasi, etos kerja, kerjasama, disiplin	40%			
2	Laporan KP - Penguasaan materi - Skill kompetensi - Tata Penulisan	60%			
Jumlah Nilai					

Hasil Penilaian *)

CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
--------------	-------------	--------------------

*) Coret yang tidak perlu

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Kerja Praktek

Nur Ikhwan R., S.Ant., M.URP.

Kepala Bidang Rendal

NIP. 197909272006041007

DAFTAR HADIR

NAMA MAHASISWA : FAJAR KURNIAWAN

NIM : 11000120120159

TEMPAT KP : PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

BIDANG KP : PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

9 JANUARI 2023 – 9 FEBRUARI 2023		
TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
9 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none">• Perkenalan dan pembagian bidang Kerja Praktek• Pengenalan tiap ruangan yang ada pada Paniradya Kaistimewan• Arahan dan instruksi selama masa Kerja Praktek berlangsung	Hadir
10 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti rapat Bidang Perencanaan dan Pengendalian dengan agenda bahasan progres mingguan• Menyampaikan surat undangan Forum Perangkat Daerah ke instansi kelembagaan di wilayah DIY	Hadir

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti dan membuat notula Rapat Pembahasan Revisi Draft Pergub tentang Dana Keistimewaan Bersama BPK 	
<p>11 Januari 2023 (07.30 – 16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti agenda Penyusunan Materi Dan <i>Review Grand Design</i> Keistimewaan Disesuaikan Dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) • Mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut BKK Dana Keistimewaan Tahun 2023 Dengan Para Lurah Kab. Gunungkidul • Mengikuti dan membuat notula Rapat Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2022-2027 	<p>Hadir</p>
<p>12 Januari 2023 (07.30 –</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu bertindak sebagai operator dalam Rapat Evaluasi Pendaftaran Tanah Tahun 2022 	<p>Hadir</p>

16.00)	<p>dan Sinergitas Pendaftaran Tanah Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merapikan data dan menginput arsip yang sudah tidak digunakan dan dimasukkan ke dalam kategori aktif maupun inaktif 	
<p>13 Januari 2023 (07.30 – 14.30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan surat perihal Draft Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan D.I. Yogyakarta • Membantu menjadi operator dalam agenda Rapat Arahan Percepatan Pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun 2023 untuk Kalurahan 	<p>Hadir</p>
<p>16 Januari 2023 (07.30 – 16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel rutin mingguan • Menginput data terkait Pemetaan BKK Dana Keistimewaan tahun 2023 untuk Kalurahan 	<p>Hadir</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan merapikan arsip dan data kabid maupun kasubid 	
17 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti perjalanan dinas mengambil Berita Acara yang sudah ditanda tangan ke kantor dinas-dinas terkait di wilayah Kab. Bantul dan Kab. Kulonpogo • Ikut berdiskusi dalam agenda revisi Pergub Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan 	Hadir
18 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan menginput, <i>chrosscheck</i> penginputan, koreksi kesalahan BKK Dana Keistimewaan • Menghantarkan Buku Usulan Program Dan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 Urusan Kelembagaan ke Inspektorat dan Dinas Kebudayaan D.I. Yogyakarta 	Hadir
19 Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan surat undangan 	Hadir

<p>2023 (07.30 – 16.00)</p>	<p>Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan BKK Kalurahan tahun 2023 kepada BAPPEDA dan BPKA D.I. Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghantarkan Buku Laporan Kinerja Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bantul 	
<p>20 Januari 2023 (07.30 – 14.30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti jalannya Rapat Pembahasan Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan • Mengikuti dan membuat notula Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan BKK Kalurahan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Gubernur tahun 2023 	<p>Hadir</p>
<p>23 Januari 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuti bersama Imlek 2023 	<p>Libur</p>
<p>24 Januari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dinas menuju 	<p>Hadir</p>

<p>2023 (07.30 – 16.00)</p>	<p>Gunungkidul dalam rangka mengambil berita acara yang telah ditandatangani oleh instansi kedinasan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi terkait dengan perencanaan usulan program dan kegiatan keistimewaan bersama dengan Kasubid Perencanaan 	
<p>25 Januari 2023 (07.30 – 16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merapikan dan menginput data disposisi surat daftar arsip aktif • Membantu bertindak menjadi operator dalam Rapat Kerja Verifikasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan 	<p>Hadir</p>
<p>26 Januari 2023 (07.30 – 16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu acara Desk Verifikasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan • Menginput usulan program 	<p>Hadir</p>

	keistimewaan pada laman Pangripta (dais.jogjaprovo.go.id)	
27 Januari 2023 (07.30 – 14.30)	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan input usulan program keistimewaan pada laman Pangripta (dais.jogjaprovo.go.id) • Membantu menghitung jumlah usulan program dan kegiatan BKK Danais Kabupaten Gunungkidul 	Hadir
30 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel rutin mingguan • Membantu merapikan dan mengelompokkan berkas-berkas inventarisasi ke dalam rak arsip 	Hadir
31 Januari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan surat undangan Pembahasan Pokok Pikiran Dewan kepada BAPPEDA DIY dan BPKA DIY • Menghantarkan surat undangan Verifikasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Tahap 1 T.A. 2022 	Hadir

	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput usulan program kegiatan, sub kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY T.A. 2023 	
1 Februari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti jalannya Rapat Pembahasan Pokok Pikiran Dewan Bersama dengan OPD terkait • Mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Terkait Sistem Informasi Pertanahan Dan Tata Ruang 	Hadir
2 Februari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti dan membuat notula jalannya Rapat Verifikasi Tahap Akhir BKK Dana Keistimewaan Kabupaten dan Kota Se DIY Tahun 2022 • Membantu menghitung jumlah usulan program dan kegiatan BKK Danais Kabupaten Bantul 	Hadir
3 Februari 2023 (07.30 –	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan jumat sehat di kompleks kepatihan (senam pagi) 	Hadir

14.30)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>entry</i> data arsip berkas aktif kabid dan kasubid 	
6 Februari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel rutin mingguan • Mengelompokkan arsip papan penanda dari setiap kalurahan dan kelurahan untuk dijadikan satu dalam kategori 	Hadir
7 Februari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Pembahasan Cascading Keistimewaan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang • Melanjutkan input usulan program dan kegiatan keistimewaan pada laman Pangripta (dais.jogjaprovo.go.id) 	Hadir
8 Februari 2023 (07.30 – 16.00)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti jalannya Rapat dan Diskusi mengenai RPJMD Bab VII Tahun Anggaran 2022 • Mempersiapkan undangan perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Kelembagaan 	Hadir

	<p>pada Rancangan Perubahan Pergub No. 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan</p>	
<p>9 Februari 2023 (07.30 – 16.00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perpisahan dengan para pegawai dan pembimbing kerja praktek Paniradya Kaistimewan DIY • Dilanjutkan dengan dokumentasi dan foto bersama pembimbing kerja praktek beserta segenap staf di bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniaradya Kaistimewan 	<p>Hadir</p>

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Kerja Praktek

Nur Ikhwan R., S.Ant., M.URP.

Kepala Bidang Rendal

NIP. 197909272006041007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

070/04220

Nomor : 1042/UN7.F1/AK/XII/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Magang

22 DEC 2022

Yth. Paniradya Pati
PANIRADYA KAISTIMEWAN
Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Malioboro No. 16, Suryatmajan
Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
YOGYAKARTA - 55231

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan dan kemahiran menerapkan ilmu pengetahuan hukum dan ketrampilan hukum serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan Program Magang Mahasiswa dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut

Nama : Fajar Kurniawan
NIM : 11000120120159
Semester : 5 (lima)
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Pabelan IV RT03/RW09 Pabelan, Mungkid, Magelang
Nomor HP : 087734777757
Waktu : 1 bulan (Januari 2023 – Februari 2023)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

پانیرادیا کایستیموان

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://paniradyakaistimewan.jogjaprovo.go.id> Email:

paniradya.kaistimewan@jogjaprovo.go.id

Kode Pos 55213

Nomor : 070/00066

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Magang

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Kepada Yth. Sdr.

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

di - tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1042/UN7.F1/AK/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Permohonan Ijin Magang, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	FAJAR KURNIAWAN	11000120120159	Hukum Administrasi Negara

Diterima untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di **Paniradya Kaistimewan** mulai tanggal **09 Januari 2023** sampai dengan **09 Februari 2023**. Dimohon kepada mahasiswa untuk turut menjalankan protokol kesehatan dan menaati tata tertib demi kenyamanan bersama.

Demikian surat jawaban ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih



PIS EKO MUGROHO, S.P., M.Si.
NIP. 19721101 199703 1 005

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

பரிசீலனா கமிட்டி

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website: <http://jogjaprov.go.id> Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/0298

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.
NIP : 19721101 199703 1 005
Jabatan : *Paniradya Pati*

menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR KURNIAWAN
NIM : 11000120120159
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Institusi : Universitas Diponegoro

telah melaksanakan magang di **Paniradya Kaistimewan** terhitung mulai tanggal **09 Januari 2023** sampai dengan tanggal **09 Februari 2023**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2023
PANIRADYA PATI

ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.
NIP. 19721101 199703 1 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PANIRADYA KAISTIMEWAN

Sertifikat

DIBERIKAN KEPADA

FAJAR KURNIAWAN

Atas partisipasinya dalam

“MAGANG”

Mulai magang tanggal 09 Januari 2023 - 09 Februari 2023

Kasubag Umum
Paniradya Kaistimewan

Ichsan Darmawan, ST., M.HP
NIP. 198010172011011002



Kabag. Pelayanan dan Umum
Paniradya Kaistimewan
Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H
NIP. 197209201999032006

DANA
KEISTIMEWAAN